

**PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA
HARMONISASI PERATURAN DAERAH**
*(Role of Legal Drafters of Regional Offices of The Ministry of Law and Human
Rights in Order to Harmonize Local Regulation)*

Taufik H Simatupang
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4 – 5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
th_tupang@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 2 Februari 2017; Direvisi: 9 Maret 2017;
Disetujui Diterbitkan: 20 Maret 2017

Abstrak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi, faktor-faktor penghambat dan bagaimana membangun pola hubungan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Penelitian hukum empiris ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah memang sudah dilibatkan dalam harmonisasi. Namun demikian dalam penyusunan program legislasi daerah belum banyak dilibatkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor ego sektoral Pemerintah Daerah, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya dukungan dari Kantor Wilayah. Oleh karena itu Kantor Wilayah harus bisa meyakinkan Pemerintah Daerah melalui komunikasi tatap muka secara langsung agar keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diakui dan dilibatkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa posisi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah adalah posisi yang penting mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peran Kantor Wilayah, Fungsi Fasilitasi, Harmonisasi Peraturan Daerah.

Abstract

The regional offices of the Ministry of Law and Human Rights must be had a role in arrangement process of local regulations, both in substance and harmonization activity, so inconsistencies between the legislation can be minimized. The problem of this research is how to extend the role of regional offices in order to harmonize local regulation, obstacles and how to build a pattern of coordination between the regional government. This empirical legal research uses quantitative and qualitative approaches method. It shows that regional offices have to get involved in harmonizing of local regulation but, not all regional offices have been engaged in composing of local legislations. Therefore, the regional offices should be able to convince the local government to the existence of legal drafters recognized and involved in harmonization and arrangement of local legislation through direct communication (face to face). The result of research concludes that the position of regional offices in function of drafting facilitation of local legal product is a major position start from planning, composing, discussing, ratification, stipulation, and enactment of local regulation.

Keywords: role of regional office, facilitation function, harmonization of local regulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyelenggara negara harus kuat, bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan salah satu dari sembilan agenda prioritas Nawa Cita yang menyebutkan “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa tantangan di bidang pembangunan hukum dan aparatur dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah bagaimana mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja

organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah tentunya harus tetap dipandang sebagai hubungan desentralisasi yang tetap mengedepankan aspek keamanan sekaligus keutuhan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu tidak semua urusan bernegara diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan menempatkan instansi vertikalnya di daerah, terutama yang menyangkut sendi-sendi kehidupan bernegara yang bersifat mendasar (*elementary*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bahwa:

“kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan dan agama memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Salah satu urusan dimaksud adalah urusan hukum yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham)”.

Kemenkumham merupakan salah satu kementerian pelaksana tugas-tugas pemerintahan (*bestuurer*) yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif), baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan

tugas di bidang pembangunan sistem hukum nasional. Tugas di bidang hukum merupakan peran yang strategis dalam rangka mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, tidak bias gender serta memperhatikan hak asasi manusia.¹ Dalam kerangka mewujudkan sistem hukum nasional tentunya harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam garis vertikal maupun horizontal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil pada dasarnya merupakan implementasi dan konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas Menteri di daerah, oleh karena itu Kanwil harus serius mempersiapkan diri serta memiliki tenaga hukum yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan di atas. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan hukum dan perundang-undangan di suatu daerah berada diatas pundak Kakanwil Kemenkumham.

Fakta-fakta empirik (*empirical evidence*) menunjukkan bahwa sampai dengan Maret 2010, tercatat dari 1.024 Peraturan Daerah (Perda) yang disampaikan untuk dievaluasi dari 33 Kabupaten/Kota sudah dibatalkan. Pembatalan tersebut disebabkan karena Perda dimaksud menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghambat laju investasi di daerah. Fakta dan data terakhir juga menunjukkan bahwa Menteri Dalam

Negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan 139 peraturan daerah terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang atau prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perda yang dibatalkan berkaitan dengan larangan ke luar rumah pada malam hari bagi wanita Aceh."Itu yang kami batalkan 139 itu tadi, termasuk di Aceh, mengeluarkan aturan wanita tidak boleh keluar rumah setelah jam 23.00. Itu apa alasannya, pertimbangannya, itu yang ingin kita pertegas bahwa Indonesia bukan negara agama, negara pancasila," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/7/2015). Semua perda yang disepakati pemerintah daerah bersama dengan DPRD sedianya merujuk undang-undang. Dalam membahas perda, daerah sedianya berkonsultasi dengan Kemendagri. Tjahjo juga menyampaikan bahwa setiap perda yang disepakati pemda bersama DPRD harus dilaporkan kepada Kemendagri. Nantinya, Kemendagri akan memeriksa isi perda tersebut untuk kemudian direvisi jika dianggap ada bagian yang tidak sesuai.² Menurut sumber data di Kementerian Dalam Negeri RI, terkait dengan Perda yang dibatalkan dan yang bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2002-2009 sudah ada 1879 Perda yang dibatalkan;
2. Klarifikasi Perda tahun 2010 sebanyak 3000 Perda dan ditemukan 407 Perda yang bermasalah;
3. Klarifikasi Perda tahun 2011 sebanyak 9000 Perda dan ditemukan 351 Perda yang bermasalah;
4. Klarifikasi Perda tahun 2012 sebanyak 3000 Perda dan ditemukan 173 Perda yang bermasalah;

1. Suhariyono, Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007, hlm. 41
2. <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda> (dilihat 19 januari 2015)

5. Klarifikasi Perda tahun 2013 sebanyak 2500 Perda dan ditemukan 215 Perda yang bermasalah;
6. Klarifikasi Perda tahun 2014 sebanyak 2500 Perda dan ditemukan 354 Perda yang bermasalah.

Fakta lain³ menyebutkan bahwa baru-baru ini Kemendagri melansir keterangan pers terkait pencabutan 3.143 Perda yang dianggap bermasalah. Oleh karenanya perlu disosialisasikan di daerah masing-masing. Ini perlu dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha setempat memahami bahwa sudah dilakukan pencabutan Perda yang sebagian besar terkait dengan investasi dan perizinan. Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada tanggal 17 Juni 2016, mengatakan bahwa Perda yang dicabut itu umumnya menghambat investasi dan usaha karena mengatur soal izin atau prosedur yang berbelit atau retribusi-retribusi. Nah, kalangan usaha di daerah itu perlu tahu bahwa Perda yang menghambat investasi sudah dicabut.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan bahwa banyaknya Perda yang kemudian didapati bermasalah terjadi karena mekanisme evaluasi Perda oleh Kemendagri masih lemah. Hal itu disebabkan lemahnya kapasitas dan jumlah sumber SDM di Pemerintahan serta terbatasnya anggaran. Kedepan mekanisme pengawasan Perda harus diperbaiki sehingga tidak lagi muncul Perda bermasalah. Mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah evaluasi rancangan Perda tingkat provinsi dilakukan Kemendagri dan Raperda Kabupaten/Kota oleh Pemda Provinsi. Bahkan pemerintah, sebagaimana dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, sebagai upaya untuk memaksimalkan

pengawasan terhadap pembuatan Perda Kemendagri meluncurkan aplikasi e-perda sebagai sebuah sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik sehingga produk hukum daerah berkualitas, akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, efektif dan implementatif. Aplikasi ini akan memudahkan semua elemen untuk mengakses Perda-perda yang ada di Indonesia. Ini tentunya dapat mempermudah masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Perda. Adanya e-perda akan dapat meminimalisasi produk hukum daerah yang bermasalah. Aplikasi itu tidak saja dapat memudahkan Pemda, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.⁴

Terkait dengan banyaknya pembatalan Perda, Menteri Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa Kanwil juga ikut bertanggung jawab. Mengingat salah satu fungsi Kanwil dalam pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa:

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) Pelaksanaan

3. Kompas., Sabtu 18 Juni 2016.

4. Koran Sindo., Selasa 24 Mei 2016

fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum; d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat; e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sekaligus dugaan permasalahan yang terjadi di lapangan, sebagaimana tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam kajian ini adalah: Bagaimana Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RIDalam Harmonisasi Peraturan Daerah.”

Untuk menjawab pokok permasalahan dimaksud, maka dalam kajian ini akan dilontarkan beberapa pertanyaan kajian yaitu:

1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ?
2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda?
3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Perda.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam harmonisasi Perda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam harmonisasi Perda.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian/kajian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban informan dan responden yang terkait dengan pokok permasalahan, dengan pentabulasian melalui sistem *tally* dan distribusi frekuensi, sehingga dapat diketahui gambaran data secara faktual.

2. Tipologi

Kajian ini mengikuti tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan sekaligus melakukan analisis atas temuan data. Bentuk kajian adalah evaluatif yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian/kajian ini adalah kajian terapan (*applied research*) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi pimpinan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan dari setiap subjek data (unit/orang). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah angket yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden Pejabat Fungsional Perancang baik tertutup (berstruktur)/terbuka (tidak berstruktur) dan pedoman wawancara kepada Pejabat di Biro Hukum Setda Pemda Propinsi dan Sekretariat Dewan DPRD Propinsi.

4. Teknik Penarikan Sampel

Sampel yang akan diambil dari keseluruhan kelompok/unit mengikuti "*huknonprobability*", dengan menggunakan teknik *purposive judgment sampling*. Kriteria penarikan sampel secara sengaja ini dengan mempertimbangan beberapa faktor, diantaranya: a. Kecenderungan daerah dengan Perda yang banyak dibatalkan; b. Kecenderungan daerah dengan volume/ jumlah Pejabat Fungsional Perancang Kanwil yang banyak terlibat dalam harmonisasi Perda.

PEMBAHASAN

Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Dalam Harmonisasi Perda

Posisi strategis Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah tertuang dalam 3 (tiga) Pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Pertama Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa: Penyusunan Prolegda Provinsi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. Kedua Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketiga Pasal 98 ayat (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan ayat (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut dalam Pasal 75 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

1. Sekretaris Daerah Provinsi menugaskan kepala biro hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
2. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Hal serupa juga dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, yang menyebutkan bahwa: "Keikutsertaan Perancang dalam pembentukan PUU dilaksanakan dalam tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/ penetapan, dan pengundangan."

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik adalah

melalui proses pengharmonisasian. Pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).⁵ Di dalam Pasal 250 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan Umum apabila:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Peran Perancang Kanwil sebagaimana dimaksud dalam UUP3 seharusnya dilibatkan disetiap tahapan penyusunan Raperda, terutama di dalam perencanaannya. Raperda esensinya adalah suatu kegiatan yang terencana yang diturunkan atau “diterjemahkan” dari Program Pembangunan Daerah (Propemda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari hasil kajian diketahui bahwa “embrio” dari Raperda dimulai dari pengusulan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan dibahas di Biro Hukum Setda Pemda Propinsi. Pada tahapan inilah Kanwil seharusnya dilibatkan, meskipun keterlibatan dimaksud belum maksimal. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Keterlibatan dalam penyusunan prolegda

N=45

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Pernah	6	13,33
b.	Belum pernah	39	86,64
	Total	45	100,00

Diolah dari data lapangan

Dari 45 responden, hanya 6 responden (13,33) yang pernah terlibat dalam penyusunan Prolegda, sedangkan 39 responden (86,64)

belum pernah terlibat dengan berbagai alasan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini

5. Nuryanti Widyastuti, Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, selaku Narasumber dalam kegiatan Presentase Awal Pusjianbang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah, Jakarta 1 Maret 2016.

Tabel 2. Alasan belum pernah dilibatkan dalam penyusunan prolegda**N=39**

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Tidak tahu	5	12,82
b.	Tidak dilibatkan Pemda/DPRD	13	33,33
c.	Tidak menjawab	10	25,64
d.	Perancang baru	3	7,70
e.	Terlibat kegiatan lain	1	2,56
f.	Belum ada kerjasama dengan Pemda/DPRD terkait Prolegda	2	5,13
g.	Tidak bertugas dibidang hukum	2	5,13
h.	Belum dapat disposisi/penugasan pimpinan	3	7,69
	Total	39	100,00

Diolah dari data lapangan

Dari gambaran data diatas dapat dianalisis bahwa mayoritas Perancang Kanwil memang belum/tidak dilibatkan Pemda/DPRD dalam penyusunan Prolegda dengan berbagai macam kemungkinan alasan bagi pihak pengguna (Pemda Propinsi). Hasil kajian juga menunjukkan beberapa fakta yang didapat dari pihak Pemda/DPRD. Pertama Belum mengetahui keberadaan Perancang Kanwil. Kedua pernah melibatkan Perancang Kanwil tetapi yang datang “kurang” menguasai substansi, hanya menguasai teknik perancangan, yang mana pihak Pemda/DPRD pun pada dasarnya dapat melakukannya. Ketiga ketika mengundang Perancang Kanwil tetapi yang datang dalam beberapa kali rapat orangnya berbeda-beda.

Artinya kedudukan atau posisi Perancang Kanwil dalam menunjukkan hasil (*kinerja*) dari kegiatan yang dilaksanakan belum memadai.

Secara teori faktor/indikator pengetahuan dan keterampilan masih belum memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat Keith Davis dalam Mangkunegara merumuskan bahwa peran itu sangat tergantung pengetahuan dan kemampuan seseorang (*ability = knowledge + skill*). Secara psikologis kemampuan potensi dan kemampuan reality, apabila diatas diatas rata-rata dengan pendidikan atau pengetahuan yang memadai tentu akan dibutuhkan oleh pihak Pemda/DPRD

Disisi lain Perancang Kanwil lebih banyak terlibat dalam tahapan harmonisasi Ranperda. Dari 45 responden, 42 responden (93,33) pernah terlibat, 3 responden (6,67) belum terlibat. Perancang yang belum terlibat disebabkan belum turun SK dan belum Diklat, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Keterlibatan dalam harmonisasi ranperda**N=45**

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Pernah	42	93,33
b.	Belum pernah	3	6,67
	Total	45	100,00

Diolah dari data lapangan

Tabel 4. Alasan belum pernah terlibat dalam harmonisasi ranperda**N=3**

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Belum turun SK	1	33,33
b.	Belum diklat	1	33,33
c.	Tidak menjawab	1	33,34
	Total	3	100,00

Diolah dari data lapangan

Dari gambaran data diatas jelas dapat dilihat keterlibatan Perancang Kanwil sudah maksimal. Namun demikian ada sisi lain yang perlu untuk dianalisis. Bahwa ada kecenderungan harmonisasi yang dilakukan masih bersifat teknis yaitu melakukan penelaahan atas draf Perda yang dikirimkan ke Kanwil. Terkait riwayat dari draf perda dimaksud, mulai dari judul dan proposal dari SKPD, proses penelitian, pembuatan naskah akademik Perancang Kanwil tidak mengetahuinya.

Faktor Penghambat Koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Dalam Harmonisasi Perda

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a) Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan; b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi

dan bantuan hukum; d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dari tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tentunya ada banyak hal yang perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan jajaran Pemerintah Daerah, terutama tugas dan fungsi yang tidak dilimpahkan ke daerah, agar tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud dapat dicapai. Salah satunya adalah fungsi pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Memang sangat disadari bahwa koordinasi mudah untuk diucapkan tetapi sulit dalam implementasinya.

Data hasil kajian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menghambat koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda/DPRD dalam rangka penyusunan dan harmonisasi Raperda. Beberapa faktor yang paling menonjol adalah Pertama ego sektoral sniije banyak 12 responden (26,66), Kedua kurangnya sarana prasarana dan dukungan dari kantor sebanyak 6 responden (13,33), dan ketiga faktor geografis dan anggaran sebanyak 5 responden (11,11), sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Faktor-faktor penghambat koordinasi dalam penyusunan dan harmonisasi Ranperda N=45

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Kepemimpinan	2	4,44
b.	Tidak menjawab	14	31,11
c.	Ego sektoral	12	26,66
d.	Kurangnya sarana prasarana dan dukungan dari kantor	6	13,33
e.	Faktor geografis dan anggaran	5	11,11
f.	Belum dikenal secara luas oleh Pemda/DPRD	3	6,66
g.	Hasil kerja perancang kurang maksimal	1	2,23
h.	Tugas dan tanggung jawab perancang belum jelas	1	2,23
i.	SKPD belum tahu dalam setiap tahapan perancangan perda melibatkan perancang	1	2,23
	Total	45	100,00

Diolah dari data lapangan

Darigambarandata diatas dapat dianalisis bahwa faktor ego sektoral yang ditunjukkan pihak Pemda/DPRD sangat menonjol. Secara konseptual koordinasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah ketidakefisienan dan menciptakan efisiensi dan efektifitas tanpa harus mengedepankan ego sektoral dari masing-masing instansi. Ada banyak cara-cara konkrit yang dapat ditempuh seperti intensitas pertemuan yang dapat dijalin secara terprogram dan berkesinambungan. Dalam kerangka berkoordinasi ini tentunya dibutuhkan kemampuan *human relationship* dan *managerial skills* serta penguasaan teknis tugas dan substantif dari Ranperda yang akan dibahas. Sehingga koordinasi yang dilaksanakan tidak sekadar seremonial saja tetapi harus dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi yang melibatkan (Pemda/DPRD).

Termasuk juga faktor penghambat lain yang juga menonjol adalah kurangnya sarana prasarana, anggaran dan dukungan dari kantor. Betapapun faktor-faktor tersebut sudah menjadi klasik tetapi faktanya masih menjadi faktor penghambat. Organisasi modern tentunya harus memperhatikan hal tersebut. Pada dasarnya organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur hubungan kerja antara sekelompok orang yang bekerjasama secara tertentu untuk menyelesaikan tujuan bersama. Organisasi juga adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerjasama ke arah suatu tujuan bersama di bawah wewenang kepemimpinan. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem kerjasama antara individu dengan atau melalui hierarki dan pembagian tugas, yang jelas dan tegas. Dikatakan pula bahwa organisasi sebagai sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, antara

atasan dengan bawahan, guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap organisasi akan selalu mengadakan hubungan kerja baik hubungan kerja ke dalam maupun ke luar. Hal ini adalah disebabkan karena sifat manusia sebagai unsur anggota organisasi selalu cenderung mengadakan hubungan kerja dengan manusia lainnya dalam usaha melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen organisasi. Seorang manajer harus mengetahui dan mampu sedemikian rupa mempertahankan sudut pandang dan kepercayaan karyawannya, agar dapat menerima perintah yang diberikan. Memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaannya secara jelas merupakan kegiatan utama. Pembinaan itu sendiri adalah suatu "komando" untuk melihat bahwa kepentingan individu tidak mengganggu kepentingan umum, akan tetapi melindungi kepentingan umum dan akan menjamin masing-masing unit memiliki pemimpin yang kompeten dan energik. Keberhasilan kesatuan tersebut dalam manajemen modern disebut pembinaan.

Membangun Pola Hubungan Koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Dalam Harmonisasi Perda

Data hasil kajian menunjukkan bahwa ada banyak langkah yang dapat ditempuh untuk membangun pola hubungan koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda/DPRD dalam rangka penyusunan dan harmonisasi Raperda. Pertama komunikasi tatap muka sebanyak 7 responden (15,55), kedua bimtek dengan Pemda terkait Prolegda sebanyak 4 responden (8,89), ketiga membuat MOU dengan Pemda sebanyak 4 responden (8,89), sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Langkah-langkah membangun pola hubungan koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Dalam penyusunan Prolegda dan harmonisasi Ranperda N=45

No.	Jawaban	Jumlah	Porsentase
a.	Tidak menjawab	24	53,33
b.	Dialog hukum dengan Pemda setiap bulan	2	4,44
c.	Membuat MOU dengan Pemda	4	8,89
d.	Bimtek dengan Pemda terkait Prolegda	4	8,89
e.	Komunikasi tatap muka	7	15,55
f.	Menunjukkan kualitas perancang	2	4,45
g.	Revisi UU 12/2011 wajib melibatkan perancang dalam setiap tahapan	2	4,45
	Total	45	100,00

Diolah dari data lapangan

Dari gambaran data diatas dapat dianalisis bahwa keberhasilan membangun pola hubungan koordinasi antar instansi salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan komunikasi dan *human relationship*. Namun demikian, dalam prakteknya pola hubungan yang dapat dibangun dengan komunikasi tidak semudah mengucapkannya. Terlebih lagi persoalan yang dikoordinasikan menyangkut hal yang sensitif dan memiliki dampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat di suatu daerah. Produk hukum daerah (Perda) tidak jarang juga dapat bersinggungan dengan kepentingan sosial, ekonomi dan politik berbagai lapisan masyarakat.

Namun demikian posisi Perancang Kanwil seharusnya dipandang sebagai tenaga profesional yang netral, yang melihat Perda sebagai produk hukum yang harus benar secara teknis (harmonis/sinkron baik horizontal/vertikal) dan memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, termasuk juga benar secara substantif. Oleh karenanya pihak Kanwil harus dapat meyakinkan pihak Pemda Propinsi, Kab/Kota termasuk SKPD dan DPRD, melalui komunikasi tatap muka secara langsung agar keberadaan Perancang Kanwil dipandang dan dilibatkan. Komunikasi tatap muka dimaksud tentunya juga harus diikuti kemampuan dari para Perancangnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Posisi Kanwil Kemenkumham *ex officio* Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah adalah posisi yang penting mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan Perda. Perda esensinya adalah suatu kegiatan yang terencana yang diturunkan atau “diterjemahkan” dari Program Pembangunan Daerah di bidang hukum. Embrio” dari Perda dimulai dari pengusulan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan dibahas di Biro Hukum Setda Pemda Propinsi sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahapan awal inilah Perancang Kanwil seharusnya dilibatkan, Keterlibatan Perancang Kanwil memang ada meskipun keterlibatan dimaksud belum maksimal. Perancang Kanwil belum/ tidak dilibatkan Pemda/DPRD disebabkan beberapa alasan, pertama belum mengetahui keberadaan Perancang Kanwil. Kedua pernah melibatkan Perancang Kanwil tetapi yang datang “kurang” menguasai substansi, hanya menguasai teknik perancangan saja, yang mana pihak Pemda/DPRD pun dapat melakukannya. Ketiga ketika mengundang Perancang Kanwil yang datang dalam beberapa kali rapat orangnya berbeda-

beda. Perancang Kanwil lebih banyak terlibat dalam tahapan harmonisasi Raperda. Namun demikian keterlibatan dalam harmonisasi tersebut secara teknis lebih kepada melakukan penelaahan atas draf Perda yang dikirimkan ke Kanwil. Riwayat dari Draf Perda dimaksud, mulai dari judul dan proposal dari SKPD, proses penelitian, pembuatan naskah akademik Perancang Kanwil tidak mengetahuinya. Salah satu dari tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Tugas dan fungsi ini tentunya harus dikoordinasikan dan disinergikan dengan jajaran Pemda. Faktor-faktor yang menghambat koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda/DPRD dalam rangka penyusunan dan harmonisasi Raperda adalah Pertama Ego sektoral dari pihak Pemda/DPRD yang belum secara maksimal melibatkan Perancang Kanwil di setiap tahapan pembentukan Perda. Kedua faktor geografis dan minimnya anggaran dan ketiga kurangnya sarana prasarana dan dukungan dari kantor.

Ada banyak langkah yang dapat ditempuh untuk membangun pola hubungan koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda/DPRD dalam rangka penyusunan dan harmonisasi Raperda. Pertama komunikasi tatap muka, kedua bimbingan teknis dengan Pemda terkait Prolegda, dan ketiga membuat MOU. Meskipun dalam prakteknya pola hubungan yang dapat dibangun dengan komunikasi tidak semudah mengucapkannya. Terlebih lagi persoalan yang dikoordinasikan menyangkut hal yang sensitif dan memiliki dampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat di suatu daerah. Produk hukum daerah (Perda) tidak jarang juga dapat bersinggungan dengan kepentingan sosial, ekonomi dan politik berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian posisi Perancang Kanwil seharusnya dipandang sebagai tenaga profesional yang netral, yang melihat Perda sebagai produk hukum yang harus benar secara teknis

(harmonis/sinkron baik horizontal/vertikal) dan memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan termasuk juga benar secara substantif. Oleh karena pihak Kanwil harus dapat meyakinkan pihak Pemda Propinsi, Kab/Kota termasuk SKPD dan DPRD, melalui komunikasi tatap muka secara langsung agar keberadaan Perancang di Kanwil dipandang dan dilibatkan. Komunikasi tatap muka dimaksud tentunya juga harus diikuti kemampuan dari para Perancangnya.

Saran

1. Pada saat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) mulai mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (*tenaga expert*), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya.
2. Dimasa mendatang Kanwil yang diwakili oleh *ex officio* Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (*review*) Perda sebagai bagian dari *executive review*. Selama ini rekomendasi dari Perancang Kanwil belum begitu diperhatikan, Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa Perda adalah salah sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pembangunan hukum (peraturan perundang-undangan), yang secara *mutatis mutandis*, melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan dimaksud sampai ke tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya.

3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil, karena faktanya ada pegawai yang masuk dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan tetapi menjadi JFU di UPT, ada yang sudah mengikuti Diklat Perancang tetapi lebih memilih menduduki jabatan struktural, kebutuhan sarana prasarana, selama ini (kendaraan ke Dewan, laptop) masih menggunakan sarana pribadi.
4. Kanwil Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi lebih intensif lagi tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD, karena pada dasarnya “embrio” prakarsa pembentukan Perda ada di SKPD. Sosialisasi dimaksud tidak lagi dengan cara-cara konvensional, tetapi perlu melakukan *audience* secara langsung untuk menguatkan keberadaan Perancang Kanwil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil karena ketika diundang untuk pembahasan di DPRD belum bisa berbuat banyak (belum bisa *fight*). Perlu bidang kepakaran seorang Perancang sehingga tidak hanya menguasai teknik perancangan Raperda tetapi juga menguasai substansi muatan Raperda.
6. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2015.
- Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri., *Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijaksanaan)*., Jakarta: 2000.
- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Mohammad Aslam Sumhudi., *Komposisi Riset Disain.*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Trisakti., 1985.
- M. Friedman Lawrence, *American Law an Introduction* (Penerjemah: Wishnu Basuki) , Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah.*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan., 2011.
- Riduwan., *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.*, Bandung: Alfabeta., 2002.
- Sanapiah Faisal., *Format-format Penelitian Sosial.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2003.
- Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda.*, Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta: 2007.

Jurnal

- Jurnal Legislasi Nasional.*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI., 2004

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar RI 1945
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang *Kementerian Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang *Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya*

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM*

Media Cetak

Harian Kompas Terbitan Sabtu 18 Juni 2016.
Harian Koran Sindo Terbitan Selasa 24 Mei 2016

Website

- <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>
- <http://www.pshk.or.id/id/penelitian/laporan-kajian-review-perda/> (Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2016)
- kamus besar bahasa indonesia online <http://kbbi.web.id> dilihat pada tanggal 4 Desember 2012.
- <http://rinawahyu42.wordpress.com> dilihat pada tanggal 4 Desember 2012.
- <http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-pengertian.html>.